

**HUKUM MELAKUKAN ARANSEMEN (COVER) LAGU MILIK ORANG LAIN
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**GUSTARA KURNIANSYAH
14360050**

PEMBIMBING:

**GUSNAM HARIS, S. Ag, M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Aransemen (*cover*) lagu bukanlah hal yang asing bagi banyak masyarakat. Melalui media sosial *youtube*, aransemen (*cover*) lagu dapat dengan mudah ditemukan. Dari lagu tersebut kadang kita tidak menyadari apakah hal tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para pemain musik atau pecinta musik yang mereka bukanlah pemilik atau pencipta lagu tersebut? Sedangkan sebenarnya lagu tersebut sudah diterbitkan atau sudah selesai. Lalu apa maksud dan tujuan adanya aransemen (*cover*) sebuah lagu? Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam. Dalam kasus aransemen (*cover*) lagu band Payung Teduh yang berjudul “akad” sampai kepada tahap rekaman dan diterbitkan dalam akun *youtube* milik orang lain. Yang mana perbuatan tersebut telah merugikan pencipta baik secara moral dan secara ekonomi. Dari hal tersebut penyusun ingin meneliti tentang “Pelaku Aransemen (*cover*) Lagu Milik Orang Lain Menurut UU. No. 28 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam”.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penyusun menggunakan metode penelitian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang sumber informasinya akan merujuk pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, Sunnah, dan buku-buku yang berkaitan. Sedangkan hukum positif penyusun merujuk pada kitab UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Penelitian ini bersifat *diskriptif-komparatif-analitik* yaitu memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara jelas serta sistematis mengenai bentuk pelanggaran sekaligus sanksi terhadap pelaku aransemen sebuah lagu yang bukan miliknya baik dari kitab UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maupun dari hukum Pidana Islam yang merujuk pada al-Qur'an, Sunnah dan buku-buku, pendapat ulama' atau pendapat para ahli hukum lainnya. Sehingga saat ditemukan titik temu dari kedua sistem hukum tersebut dapat ditemukan kesimpulan yang jelas. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan berlandaskan dengan UU Hak Cipta (yang terkait), al-Qur'am, sunnah serta pendapat ulama'.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk dapat melakukan aransemen (*cover*) lagu milik orang lain secara legal, baik menurut UU Hak Cipta maupun Hukum Pidana Islam sama-sama harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu atau musik, jika digunakan untuk tujuan komersial. Unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh orang yang hendak mengaransemen lagu yaitu hak mekanikal, hak pengumuman atau penyiaran, dan hak sinkronisasi. Jadi, jika ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka orang tersebut dapat dikenai hukum pidana atau sanksi pidana.

Kata Kunci: Aransemen (*cover*) Lagu, UU No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta, dan Hukum Pidana Islam.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Gustara Kurniansyah
Nim : 14360050
Semester : VIII
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya Ilmiah yang berjudul, "**HUKUM ARANSEMEN (COVER) LAGU MILIK ORANG LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1439 H

8 Mei 2018 M

Penyusun,



Gustara Kurniansyah

14360050



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614 Email. syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Gustara Kurniansyah
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Gustara Kurniansyah
Nim : 14360050
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : HUKUM ARANSEMEN (COVER) LAGU MILIK ORANG LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

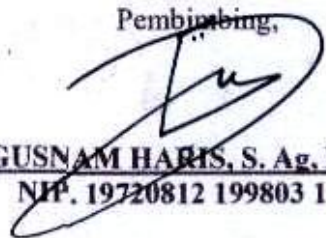
Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1439 H.

8 Mei 2018 H

Pembimbing,


GUSNAM HARRIS, S. Ag, M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1349/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MELAKUKAN ARANSEMEN (COVER) LAGU MILIK ORANG LAIN
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Gustara Kurniansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 14360050
Telah diujikan pada : 16 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

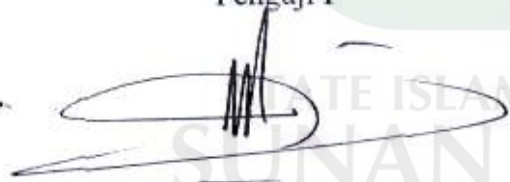
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



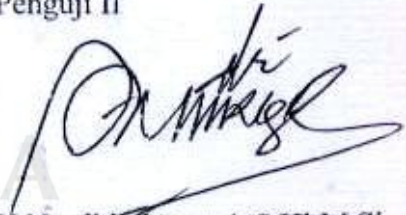
Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
Nip . 19720812 199803 1 004

Penguji I



Fuad Mustafit, S.Ag, M.Ag
Nip . 19770909 200912 1 003

Penguji II



H. Nurdin Baroroh, S.Hi, M.Si
Nip . 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 16 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Moh Najib, M.Ag
Nip . 19710430 199503 1 003

HALAMAN MOTTO

من عرف نفسه فقد عرف ربه



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak (Jaed Kusbiantoro), Ibu (Sunarsih), adik (Fillah, Akbar, Fifah), dan seluruh keluarga besar, kakek, nenek, paman, dan bibi serta teman-teman Santri Baiturrohman dan El-Bayan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	b	be
ت	<i>Ta</i>	t	te
ث	<i>Śa</i>	ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	de
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Ra</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sīn</i>	s	es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Şad</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...‘...	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gain</i>	g	ge
ف	<i>Fa</i>	f	ef
ق	<i>Qaf</i>	q	qi
ك	<i>Kaf</i>	k	ka
ل	<i>Lam</i>	l	el
م	<i>Mim</i>	m	em
ن	<i>Nun</i>	n	en
و	<i>Wa</i>	w	we
ه	<i>Ha</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	<i>Hibah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	<i>Ni'matullāh</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>

D. Vokal pendek

َ ditulis a	ضَرَبَ	<i>Daraba</i>
ِ ditulis i	فَهِمَ	<i>Fahima</i>
ُ ditulis u	كُتِبَ	<i>Kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *Jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *Yasā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *Majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *Furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *Bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	<i>A'antum</i>
لئن شكرتم	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	<i>asy-Syams</i>
السماء	<i>as-Samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḍān al-Laẓī unzila fih al-Qur'ān*

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan seluruh

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum.
4. Ketua Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag.

5. Sekretaris Prodi Perbandingan Madzhab sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., yang telah sabar membimbing penyusun, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemanfaatan ilmu serta diberikan kesehatan jasmani dan ruhani.
6. Staff Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Badrudin, yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi.
7. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D., serta seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengeksplor wawasan dan pengetahuannya kepada penyusun.
8. Orang tua tercinta, Bapak (Jaed Kusbiantoro) dan Ibu (Sunarsih), yang senantiasa bersabar, selalu memberi dorongan bagi penyusun, kepada kakak dan adik (Fillah Iksansi Mawasda, Akbar Nur Iman, dan Fifah), dan seluruh keluarga besar (kakek, nenek, paman, bibi dan saudara-saudara yang lainnya).
9. Para guru sekolah formal yang telah mendidik penyusun, dari keluarga besar SDN Bumi Dipasena Utama Lampung, MTs El-Bayan Majenang Cilacap, dan MA El-Bayang Majenang Cilacap Jawa Tengah serta para guru sekolah non-formal mulai dari Diniyah Awaliyah, Wustho, dan Ulya Pon Pes El-Bayan Majenang Cilacap Jawa Tengah.
10. Teman-teman keluarga besar Pondok Pesantren El-Bayan yang juga studi di Yogyakarta, bersama-sama menggali ilmu di berbagai bidang studi, serta menjadi tempat berbagi cerita dan wawasan lintas studi.

11. Teman-teman KKN serta warga KKN, pahit manis menjadi pelajaran hidup yang berharga selama pelaksanaan KKN berlangsung.
12. Teman-teman PM 14, sejauhmanapun melangkah jangan lupakan proses yang dilalui bersama di almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Perbandingan Mazhab.
13. Dan khususnya Yai Mahfud dan Abah Fadholi yang telah membimbing penyusun dan sebagai atap pertama dalam meneduh dari sulitnya memahami kalam Allah SWT, serta kepada keluarga besar Satrio Gung Lewang-Lewung (Jogja, Mojokerto, dan Malang) yang telah mendukung penyusun baik secara moril maupun secara materil serta besarnya doa-doa yang telah diberikan.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1439 H

8 Mei 2018 M

Gustara Kurniansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian	24
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Analisis Data	26
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB II. ARANSEMEN (<i>COVER</i>) LAGU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.....	28
A. Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Intelektual	28
B. Hak Cipta dan Ruang Lingkupnya	31
1. Sifat dan Fungsi Hak Cipta	31
2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	34
3. Dasar Perlindungan Hak Cipta	37
C. Hak-Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta	41
D. Lagu dan Aransemen (<i>cover</i>) merupakan Bagian Hak Cipta.....	47
BAB III. ARANSEMEN (<i>COVER</i>) LAGU DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	56
A. Pengertian Hak Cipta dalam Islam.....	56
B. Sifat dan Fungsi Hak Cipta dalam Islam	60
C. Lagu dan Aransemen (<i>cover</i>) dalam Hukum Pidana Islam	64
BAB IV. HUKUM ARANSEMEN (<i>COVER</i>) LAGU MILIK ORANG LAIN MENURUT UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	71
A. Hukum Aransemen (<i>cover</i>) Lagu Milik Orang Lain menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	71
B. Sanksi Aransemen (<i>cover</i>) Lagu Milik Orang Lain menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	84
C. Hukum Aransemen (<i>cover</i>) Lagu Milik Orang Lain menurut Hukum Pidana Islam.....	93
D. Sanksi Aransemen (<i>cover</i>) Lagu Milik Orang Lain menurut Hukum Pidana Islam.....	99

BAB V. PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama atau Sarjana	IV
C. Curriculum Vitae.....	VI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet merupakan jaringan komputer yang dapat terhubung ke seluruh dunia tanpa mengenal batasan teritorial, hukum dan budaya. Internet di zaman ini telah menjadi suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia sehari-hari baik kalangan anak-anak sampai kakek-nenek. Dalam keseharian, internet sangat membantu dalam mempermudah pekerjaan, mencari informasi dan mengakses hal lain yang kita butuhkan tanpa ada batasan waktu. Akan tetapi hal ini juga dapat berdampak lain jika tidak memperhatikan dampak dari perbuatan setelah menggunakan internet.

Di era globalisasi ini perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi saja yang dilakukan melalui sosial media. Hal ini juga dapat menjadi sarana pelanggaran hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkaitan dengan hak cipta, baik yang dilakukan secara sadar ataupun tidak oleh masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran hukum di sosial media yang berkaitan dengan hak cipta dapat kita temui dengan mudah, misalnya di media sosial *youtube*. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan bagi pencipta atau pemilik hak tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri.

Sebagaimana yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang dirubah dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997.¹

Dalam Undang-undang tersebut suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar Hak Khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.² Hak ini merupakan kewenangan dari pemilik karya cipta, sehingga pemanfaatan dari karya cipta hanya dapat diambil oleh pemegang Hak Cipta saja. Dalam Undang-undang Hak Cipta, pembatasan atas pemanfaatan Hak Cipta yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta telah dirumuskan dalam pasal 14 dan 15.³

Hak Cipta merupakan bidang penting dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mengatur berbagai macam karya cipta seperti diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta:

¹ Ermansyah Jaya, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

² Suteni Andrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 120.

³ Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta “Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dana/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seseorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret”.

Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta ayat (1) “ Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta”. Ayat (2) “ Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12”.

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, perwayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemèn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.⁴

Dalam Pasal 4, Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) merupakan Hak Eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi.⁵ Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta terdiri dari Hak Ekonomi (*economy right*) dan Hak Moral (*moral right*).

⁴ Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun mengenai Hak Moral dijelaskan secara definitif dalam Pasal 5 UU Hak Cipta yang menegaskan bahwa:

- (1) Hak Moral sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan Kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak Moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetap pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.⁶

Ketentuan mengenai Hak Ekonomi dijelaskan dalam Pasal 8 UU Hak Cipta, yang mana Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.⁷ Maka setiap orang yang hendak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan seseorang hanya bisa dilakukan apabila orang

⁶ Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁷ Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

tersebut telah mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.⁸

Kasus pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi yang terjadi dalam dunia musik di Indonesia merupakan kasus aransemen (*cover*) lagu yang untuk suatu kepentingan hingga dipublikasikan di media sosial yaitu *Youtube*. Salah satu kasus yang ramai di dunia maya saat ini yaitu aransemen (*cover*) lagu yang dilakukan Hanin Dhiya yang mengaransemen ulang lagu yang berjudul Akad milik Band Payung Teduh. Pihak manajemen Payuh Teduh menjelaskan bahwa aransemen (*cover*) lagu yang dilakukan Hanin Dhiya belum meminta izin untuk melakukan aransemen (*cover*) lagu Akad tersebut. Sedangkan pihak manajemen Hanin Dhiya menjelaskan bahwa pihaknya belum pernah menyampaikan izin secara tertulis atau secara resmi dan hanya dilakukan secara lisan melalui seseorang yang dekat dengan payung teduh. Akan tetapi, pihak manajemen Hanin Dhiya tidak memastikan kembali apakah izin tersebut sampai kepada manajemen Payung Teduh atau tidak.⁹ Kasus yang sama juga terjadi di luar negeri yaitu kasus antara sekelompok perusahaan penerbit musik di Amerika Serikat (salah satu adalah Warner/Chappell Musik milik Warner Musik Group) yang diwakili oleh *The National Musik Publishers' Association*,

⁸ Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹ Dwi Rizki, <http://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/04/minta-maaf-hanin-dhiya-beberkan-soal-izin-cover-lagu-akad-payung-teduh-ini-yang-telah-dilakukannya?page=2>, akses 6 Januari 2018.

menggugat *Fullscreen*, salah satu perusahaan pemasok video terbesar ke *Youtube* yang memiliki kantor di Los Angeles. *Fullscreen* di gugat lantaran mengunggah lagu-lagu hits yang dinyanyikan oleh artis-artis amatir atau semi profesional milik *Fullscreen* yang kemudian dipublikasikan di media sosial tanpa izin dari pemilik atau Pencipta lagu.¹⁰

Fullscreen mengklaim pihaknya sebagai perusahaan yang media generasi terbaru yang membangun jaringan global melalui *channel-channel* di *Youtube* dengan bekerja sama kepada ribuan kreator konten. Pihak *Fullscreen* memiliki 15.000 *channel* untuk mereka wakili yang totalnya memiliki 200 juta pelanggan dan ditonton lebih dari 2,5 miliar orang setiap bulan.¹¹

Melihat kasus-kasus di atas, Hak Cipta belum dijelaskan secara spesifik oleh ulama klasik. Akan tetapi, dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ¹²

Ayat tersebut menyebutkan adanya larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bertentangan menurut syari'at Islam.

Dalam *fiqh jināyah* seseorang dapat dikategorikan melakukan

¹⁰ Lucky Setiawati,” Hak Cipta Dalam Industri Musik (online) ” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, di akses pada 07 Januari 2018.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Al-Baqarah* (2): 188.

perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

1. Mengambil harta secara diam-diam.
2. Barang yang diambil berupa harta.
3. Harta yang diambil milik orang lain.
4. Ada itikad tidak baik.¹³

Abdul Qadir Audah menambahkan jika perbuatan tersebut mengandung unsur melawan hukum, artinya apabila seseorang mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan tercela akan tetapi tetap melakukannya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya dirinya tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemilik harta tersebut. Maka hal tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum dan dapat dijatuhi hukuman *hadi* jika terpenuhinya semua unsur di atas.¹⁴ Adapun sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta dalam Hukum Pidana Islam dapat berbeda-beda melihat bagaimana hal tersebut terjadi dan unsur-unsur yang menyertainya. Begitu juga yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan kepada karya cipta seseorang dan pencipta khususnya dalam aransemen (*cover*) lagu, belum secara eksplisit disebutkan dalam

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jināyah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 73-80.

¹⁴ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm, 119.

Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai sanksi yang diberikan. Berangkat dari permasalahan tersebut penyusun tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai Hak Cipta, khususnya mengenai Hukum Melakukan Aransemen (*cover*) Lagu menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun mencoba mengambil pokok masalah guna memperjelas arah dari penelitian ini. Adapun pokok masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum Aransemen (*cover*) Lagu Milik Orang Lain menurut UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam?
2. Apa persamaan dan perbedaan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam mengenai sanksi yang diberikan Pelaku Aransemen (*cover*) Lagu Milik Orang Lain?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan memaparkan hukum kepada seseorang yang hendak atau sudah melakukan aransemen (*cover*) lagu

milik orang lain menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pandangan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam mengenai sanksi aransemen (*cover*) lagu milik orang lain.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoretis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan memperkaya wawasan khususnya mengenai hukum dari aransemen (*cover*) lagu milik orang lain menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang persamaan dan perbedaan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam mengenai sanksi-sanksi terhadap pelaku aransemen (*cover*) lagu dan menyimpulkan dari kedua hasil persamaan dan perbedaan hukum untuk bisa dijadikan salah satu bahan referensi mengenai Hak Cipta.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, telaah pustaka sangat diperlukan sebelum penyusun melakukan penelitian lebih jauh khususnya mengenai Hak Cipta. Hak Cipta bukanlah hal baru dalam bidang hukum, akan tetapi kajian mengenai Hak Cipta telah usai begitu saja. Permasalahan-permasalahan baru sering muncul mengenai hak cipta seperti aransemen (*cover*) lagu misalnya.

Buku dan literatur yang penyusun baca telah yang membahas mengenai hak cipta. Akan tetapi, yang meneliti mengenai aransemen (*cover*) lagu milik orang lain menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam belum ada yang membahasnya.

Adapun buku yang membahas mengenai hak cipta dari pandangan Hukum Pidana Islam maupun UU Hak Cipta yaitu buku “*Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collection Society*” karya Otto Hasibuan.¹⁵ Buku ini menjelaskan tentang jenis, faktor, dan sanksi tindak pidana hak cipta lagu secara menurut UU Hak Cipta, akan tetapi tidak ditemukan pembahasan mengenai aransemen (*cover*) lagu dalam Hukum Pidana Islam atau Hukum Islam dari buku tersebut. Adapun skripsi penyusun mengangkat

¹⁵ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collection Society*, (Bandung: P.T. Alumni, 2008).

tema aransemen lagu yang hukumnya ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

Buku yang membahas Hak Cipta yaitu buku “*Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*” karya Bernard Nainggolan.¹⁶ Buku ini menjelaskan tentang Hak Cipta lagu dan kaitannya dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Adapun skripsi penyusun membahas tentang Hak Cipta aransemen (*cover*) lagu menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

Buku yang juga membahas Hak Cipta yaitu buku “*Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*” karya Gatot Supramono.¹⁷ Buku ini menjelaskan mengenai ruang lingkup hak cipta serta aspek-aspek hukumnya berdasarkan undang-undang yang terkait, akan tetapi dalam buku tersebut tidak ditemukan adanya pembahasan mengenai aransemen (*cover*) lagu. Berbeda dengan skripsi penyusun yang membahas hukum aransemen (*cover*) lagu menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

Jurnal yang berjudul “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*” ditulis oleh Habi

¹⁶ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: P.T Alumni, 2011).

¹⁷ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010).

Kusno.¹⁸ Jurnal tersebut menjelaskan bahwa lagu yang diciptakan kemudian dikomersialkan secara ilegal melalui situs-situs yang menyediakan pengunduhan gratis seharusnya diblokir atau dihapus karena merugikan pencipta lagu secara Hak Kekayaan Intelektual yang didapatkan tanpa izin. Sedangkan penyusun meneliti tentang aransemen (*cover*) lagu yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin) menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

Jurnal lain yang membahas tentang Hak Cipta yaitu berjudul “*Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*” karya Agus Suryana.¹⁹ Jurnal tersebut menjelaskan hukum, kedudukan, dan sanksi yang ada dalam hukum Islam terkait Hak Cipta. Akan tetapi, tidak menjelaskan mengenai Hak Cipta terkait aransemen (*cover*) lagu baik dalam hukum Islam maupun UU Hak Cipta. Adapun skripsi penyusun membahas aransemen (*cover*) lagu menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian lain yang membahas tentang Hak cipta yaitu yang berjudul “*Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak*

¹⁸ Habi Kusno, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, *FIAT JUSTISIA*, Vol. 10. Issue 3, July-September 2016.

¹⁹ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal. STAI AL-Hidayah* Bogor, 2016.

Cipta” karya M. Alwi Praja Mukti.²⁰ Skripsi tersebut membahas mengenai Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, baik hukum pelanggaran hak cipta yang sering terjadi seperti menggandakan lagu melalui VCD dan sanksi-sanksi pelanggaran hak cipta masih kurang maksimal untuk penegakan hukumnya dalam skripsi tersebut, akan tetapi tidak ada pembahasan mengenai hukum aransemen (*cover*) lagu. Adapun skripsi penyusun meneliti tentang hukum melakukan aransemen (*cover*) lagu menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam, dimana milik penyusun lebih fokus kepada kasus aransemen (*cover*) lagu yang ada di *youtube*.

Penelitian lain yaitu “*Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparasi hukum Islam dan Hukum Positif)*” karya Cahyo Prabowo.²¹ Skripsi tersebut menjelaskan mengenai keberadaan hak cipta menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang pokok masalahnya fokus kepada kasus pelanggaran hak cipta seperti penggandaan kaset-kaset - CVD/DVD sampai dengan pemasarannya. Adapun penyusun memfokuskan penelitian kepada kasus aransemen lagu yang ada di sosial media *youtube* yang saat ini banyak terjadi, kemudian mencari

²⁰ M. Alwi Praja Mukti, “Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

²¹ Cahyo Prabowo, “Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

hukum serta sanksi tersebut berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian yang lain yaitu berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Aransemen Lagu di Media Sosial Youtube)*” karya Haery Asmanto.²² Skripsi tersebut menjelaskan tentang kasus aransemen (*cover*) lagu yang ada di media sosial *youtube* hanya dari satu sisi saja, yaitu hanya dari sisi UU Hak Cipta, akan tetapi tidak membahas dari sudut pandang Hukum Pidana Islam. Adapun skripsi penyusun meneliti tentang kasus aransemen lagu yang ada di media sosial *youtube* dari sudut pandang UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam yang kemudian dicari hukum serta sanksinya dari dua hukum tersebut.

Berdasarkan dari semua penelitian yang ada di atas, belum ada penelitian yang membahas tentang Hukum Aransemen (*cover*) Lagu Milik Orang lain menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu, menurut hemat peneliti, penelitian ini layak untuk dilakukan dalam rangka menambah khazanah keilmuan khususnya mengenai Hak Cipta di bidang Lagu.

²² Haery Asmanto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Aransemen Lagu di Media Sosial Youtube)*”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Hukum, Universitas TanjungPura, Pontianak, 2015.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam yang ada sejak zaman Rasulullah SAW dimana Hukum Pidana Islam diberlakukan sebagai hukum publik yang di atur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ūlīl al-amri*.²³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وانزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتب ومهيماً عليه فاحكم
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق²⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa menerapkan hukum syariat Islam merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pada saat itu sekaligus sebagai *ūlīl al-amri* atau oleh penguasa yang sah. Dengan demikian adanya Hukum Pidana Islam merupakan aturan yang kemudian dilaksanakan oleh *ūlīl al-amri* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *kemafsadatan* selaku wakil dari seluruh rakyat.

Hukum Pidana Islam memiliki dua cara dalam menetapkan hukum yang kemudian akan dilaksanakan oleh *ūlīl al-amri* (penguasa). Dalam

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, fikih jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 3.

²⁴ *Al-Mā'idah* (5): 48.

cara pertama, ketentuan hukum yang sudah ada dalam *naş* maka hukumannya terdapat hak Allah, hak masyarakat, dan hak individu. Dimana hukuman yang akan diberikan oleh *ūlīl al-amri* merupakan hukuman yang dilandaskan pada syariat Islam karena telah membahayakan kepentingan individu dan masyarakat. Cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada *ūlīl al-amri* (penguasa) untuk menetapkan hukuman atas tindak pidana. Al-Qur'an dan Hadis hanya memberikan ketentuan secara umum, yang penjelasannya dan tafsirnya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut merupakan setiap perbuatan yang dapat merugikan baik individu maupun masyarakat.²⁵

Syariat Islam telah mengajarkan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan), dan harta. Dari kelima prinsip tersebut, salah satunya adalah untuk memelihara harta. Islam telah mengharamkan manusia untuk mencari rezeki secara tidak halal seperti halnya mencuri, menipu, memakan sesuatu barang riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, fikih jinayah*, hlm. 7.

ياايهاالذين امنوا لاتأكلواأموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa mengambil harta milik orang lain secara batil dan Allah SWT menganjurkan untuk memperoleh harta benda dengan cara yang baik dan juga halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industry, berdagang dan lain sebagainya.²⁷

Jika melihat lebih lanjut kepada kaidah *fiqh mu'āmalāh*, terdapat kaidah yang berbunyi:

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي²⁸

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan bagi seseorang yang ingin mengambil barang milik orang lain jika tidak memiliki izin secara legal. Artinya izin tersebut sangat diperlukan apabila seseorang ingin memanfaatkan barang milik orang lain tanpa melanggar ketentuan syariat Islam dan agar tercipta akad yang sah diantara keduanya.

²⁶ *An-Nisā'* (4): 29.

²⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 96-97.s

²⁸ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 68.

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah dan pelaku dapat dikenai suatu sanksi hukum pidana yang dalam *fiqh jināyah* terdapat tiga unsur yaitu:

1. Unsur Formil (*al-rukn al-syar'i*), ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku apabila ada undang-undang atau *naş* menyatakan secara tegas melarang dan menunjukkan sanksi tindak pidana.
2. Unsur Materiil (*al-rukn al-maḍī*), ialah unsur yang menyatakan bahwa orang tersebut benar-benar terbukti melakukan *jarīmah*, baik berbuat secara nyata maupun tidak berbuat.
3. Unsur Moril (*ar-rukn al-adabī*), ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dikatakan bersalah apabila ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.²⁹

Adapun dalam kaidah fikih, seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu apapun selama perbuatan tersebut tidak melanggar ketentuan syara'. Kaidah tersebut sangat populer dikalangan mazhab syafi'iyah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم³⁰

²⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, hlm, 2-3.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, fikih jinayah*, hlm. 10.

Kaidah fikih yang lain berbunyi:

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه³¹

Kaidah tersebut menjelaskan, bahwa pada dasarnya seseorang tidak diperbolehkan *mentaṣarrufkan* harta/hak orang lain yang dilakukan tanpa seizin pemilik harta. Jika seseorang melakukan hal tersebut, maka perbuatan tersebut bukan sesuatu yang dibenarkan oleh syara' dan dapat dikenakan hukuman.

Guna dapat menentukan pembedaan serta berat ringannya hukuman, dalam hukum Islam terdapat empat macam *jarīmah*, yaitu:³²

1. *Jarīmah Qisas*, yaitu hukuman yang diberikan sama dengan tindak pidana yang dilakukan. Termasuk juga pembunuhan dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan.
2. *Jarīmah Dīyat*, yaitu hukuman yang diberikan berupa ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban atau kerluarganya. Adapun pembunuhan tidak sengaja yang mengakibatkan terpotongnya atau terlukanya anggota badan, termasuk juga dalam *Jarīmah* ini.
3. *Jarīmah Hudūd*, yaitu hukuman yang diberikan serta beratnya hukuman telah ditentukan dalam *naṣ* yang di dalamnya terkandung

³¹ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah kulliyah, Tipologi Pencrappingnya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, hlm. 254.

³² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 82-83.

hak Allah SWT, artinya tidak dapat digantikan dengan hukuman yang lain atau dibatalkan oleh manusia seperti pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-minuman keras, dan murtad.

4. *Jarīmah Ta'zir*, yaitu hukuman yang ketentuannya atau berat ringannya hukuman belum secara jelas terdapat dalam *naṣ*. Adapun dalam *Jarīmah* ini, berat ringannya hukuman yang diberikan merupakan kewenangan penguasa atau pejabat yang berwenang (hakim).

Selain *fiqh jināyah*, ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang larangan serta sanksi terhadap tindak pidana Hak Cipta juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut dapat diputuskan bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan memutuskan berdasarkan unsur-unsur yang meliputi perbuatan kejahatan, antara lain:

1. Unsur Obyektif, yaitu keadaan dan tindakan pelaku yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum seperti: memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak, menyiarkan, memamerkan lalu menjual hasilnya.
2. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk sesuatu yang terkandung

di dalam hati pelaku, baik dengan perilaku sengaja maupun tidak sengaja. Dari unsur ini pelaku dapat dikategorikan melakukan tindak pidana dan bisa dijatuhi pidana apabila melakukan dengan sengaja.³³

Pada teori hukum yang lain, untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelanggar hukum terdapat berbagai teori yang biasanya digunakan dalam hukum pidana antara lain yaitu:

1. Teori Absolut atau Mutlak yaitu setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana dan seorang yang mendapat pidana dikarenakan telah melakukan kejahatan. Teori ini melandaskan penghukuman berdasarkan pembalasan yang karena pelaku telah melanggar norma-norma yang ada dengan dilandaskan berdasarkan rasa cinta sesama manusia.
2. Teori Tujuan atau Relatif yaitu mengamankan masyarakat dari tindak pidana dengan jalan prevensi umum.³⁴ Teori diterapkan dengan cara membatasi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana.
3. Teori Gabungan yaitu dengan menggabungkan kedua teori antara teori absolut dengan teori relatif. Teori ini mempertimbangkan

³³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual*, cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 6.

³⁴ Pencegahan (penyakit), upaya pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dan keadilan.

hukuman atas dasar pembalasan terhadap perilaku tindak pidana, akan tetapi dengan tujuan untuk memelihara tata tertib umum dan untuk memperbaiki perilaku pelaku pidana.³⁵

Berdasarkan beberapa teori hukum di atas yang akan penyusun gunakan dalam rangka merumuskan kategori hukum beserta sanksi hukum pelaku aransemen (cover) lagu milik orang lain.

F. Metode Penelitian

Setelah melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang telah diuraikan di atas, metode yang akan digunakan untuk penyusunan penelitian ini yaitu metode kualitatif.³⁶ Metode kualitatif digunakan guna mendapatkan data dari penelitian secara mendalam, artinya metode tersebut dapat memberikan hasil yang autentik dan memiliki *legal standing* di hadapan hukum dari dua sumber hukum yang berbeda. Dari metode tersebut penyusun menyusunnya dalam beberapa bagian, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun gunakan adalah penelitian pustaka (*literatur review*),³⁷ yaitu penelitian yang menekankan

³⁵ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 25-26.

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2014), hlm. 3.

³⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, cet ke-5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 46.

sumber informasinya untuk mencari, membaca, memahami serta menganalisis al-Qur'an, hadis, buku-buku fikih, jurnal, kitab undang-undang, pendapat para ahli hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan Hak Cipta khususnya di dalam aransemen (*cover*) lagu.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai penyusun dalam melakukan penelitian yaitu bersifat *deskriptif*³⁸-*komparatif*³⁹-*analitik*. Dalam penelitian ini penyusun akan memaparkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara jelas mengenai hukum melakukan aransemen (*cover*) lagu milik orang lain menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis merupakan

³⁸ Menurut Traves, metode ini menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Lihat Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2003), hlm. 136-137.

³⁹ Penelitian komparatif merupakan penelitian yang membandingkan antara domain satu dengan domain yang lain atau dalam hal ini yaitu landasan hukum satu dengan landasan hukum yang lain. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, cet ke-17 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 380.

pendekatan yang dilakukan dari segi hukum atau peraturan tertulis, doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴⁰ Dalam hal ini penyusun akan mencari hal-hal yang melanggar hukum dalam Aransemen (*cover*) Lagu menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta undang-undang yang terkait Hak Cipta dan merujuk kepada landasan normatif dengan menggunakan analisis ilmiah ilmu lain yang berupa al-Qur'an, hadis serta pendapat ulama untuk mendapatkan Hukum Pidana Islam untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber, yaitu:

- a. Sumber Primer, merupakan suatu hal yang akan dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku-buku, al-Qur'an, hadis, kitab fikih serta pendapat ulama' atau para ahli hukum yang berkaitan dengan Hukum Aransemen (*cover*) Lagu.

⁴⁰ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 24.

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 269. Lihat juga Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 51-52.

- b. Sumber Sekunder, merupakan sumber yang digunakan untuk mendukung bahan primer seperti jurnal, koran dan media sosial yang menyinggung tentang Hukum Aransemen (*cover*) Lagu Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini, penyusun akan menggunakan metode *deduktif*⁴² dan *komparatif*.⁴³ Analisis *deduktif* yaitu analisis yang berangkat dari teori-teori yang bersifat umum untuk digunakan dalam menganalisa permasalahan yang bersifat khusus sampai dengan Hukum Aransemen (*cover*) Lagu Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam. Analisis *komparatif* yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mencari persamaan dan perbedaan atau membandingkan aturan hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam untuk diambil kesimpulannya.

⁴² Penelitian yang memfokuskan kajian pada faktor-faktor khusus tertentu seperti aransemen lagu yang lingkupnya pada kajian hak cipta secara umum. Walaupun pada dasarnya ruang lingkup hak cipta sangatlah luas, akan tetapi guna menemukan fakta hukum aransemen lagu perlu dikaji melalui hak cipta. Lihat Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, hlm. 23-24.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, hlm. 380.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih mudah dan lebih terarah, maka penyusun membagi menjadi lima bab pembahasan, antara lain yaitu:

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan secara umum pengertian Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi, aransemen (*cover*) lagu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab ketiga, menguraikan Hak Cipta secara umum menurut Hukum Pidana Islam tentang pengertian Hak Cipta, dasar hukum Hak Cipta, dan aransemen (*cover*) lagu menurut Hukum Pidana Islam.

Bab empat, menguraikan analisis tentang hukum melakukan Aransemen (*cover*) Lagu Milik Orang Lain menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam. Pembagian sub bab dalam bab ini terdiri hukum melakukan Aransemen (*cover*) Lagu Milik Orang Lain menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam beserta sanksi yang dijatuhkan.

Bab lima, merupakan penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terhadap Hukum Melakukan Aransemen (*cover*) Lagu Milik Orang Lain menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melakukan aransemen (*cover*) lagu milik orang lain merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam. Dasar larangan tersebut, dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berdasarkan pada Pasal 8, 9, dan 40 yang menyebutkan bahwa lagu dan musik serta aransemen merupakan ciptaan yang dilindungi. artinya, seseorang tidak dapat melakukan aransemen (*cover*) lagu milik orang lain, apabila tidak atau belum mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu atau musik tersebut. Adapun dalam Hukum Pidana Islam, dasar larangan tersebut berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ayat di atas menjelaskan dengan tegas bahwa memakan (mengambil) harta milik orang lain tanpa adanya izin (*riḍa*) dari pemilik harta atau Pencipta merupakan perbuatan yang tidak sah atau dilarang (*haram*).

Praktik seperti ini dalam fikih di*qiyaskan* dengan mengambil barang milik orang lain secara haram dan sama halnya dengan mencuri, dimana yang diambil atau dicuri merupakan produk pemikiran seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Akan tetapi, perbuatan tersebut dapat tidak dikategorikan melanggar Hak Cipta, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jika tidak digunakan untuk tujuan komersial atau digunakan hanya sebagai media pembelajaran musik, hiburan dalam acara keluarga, dan sebagainya.

2. Persamaan sanksi yang diberikan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam yaitu; sama-sama memberikan kuasa kepada penguasa (*ulil amri*) atau hakim dan penegak hukum dalam hal menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta. adapun perbedaan dari sanksi yang diberikan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam yaitu; UU Hak Cipta memberikan hukuman denda dan hukuman kurungan yang berbeda-beda sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 112-119, Hal ini tergantung pada jenis pelanggaran Hak Ciptanya. Adapun Hukum Pidana Islam memberikan hukuman berupa *ta'zīr*, karena secara eksplisit dalam Islam belum dijelaskan mengenai sanksi pelaku pelanggaran Hak Cipta yang dalam hal ini sanksi aransemen (*cover*)

lagu milik orang lain. Akan tetapi, praktik seperti ini dalam fikih diqiyaskan dengan mengambil barang milik orang lain tanpa izin seperti mencuri, sedangkan mengenai besar kecilnya hukuman serta sanksi diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim dan bahkan pelaku pelanggaran Hak Cipta dapat bebas dari hukuman apabila pihak yang dirugikan (korban) memaafkan perilaku tersebut.

B. Saran

1. Agar permasalahan pelanggaran Hak Cipta lagu atau musik tidak semakin banyak terjadi, maka perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat luas mengenai apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan aransemen (*cover*) lagu milik orang lain yang akan digunakan untuk tujuan komersial baik melalui koran, majalah, televisi, internet, dan media sosial atau media elektronik lainnya. Tindakan di atas dapat diwujudkan dan terlaksana dengan baik, apabila dilakukan oleh pejabat pemerintahan, instansi yang berwenang dalam bidang karya cipta. Tindakan ini merupakan hal penting yang berguna untuk meningkatkan kualitas hukum masyarakat dan kepada seseorang yang hendak melakukan aransemen (*cover*) lagu pun jadi lebih hati-hati. Artinya, tidak hanya melalui undang-undang saja bentuk pelanggaran Hak Cipta akan tetapi, praktik dan hukum serta sanksinya juga dapat diketahui dengan baik.

2. Batasan-batasan dalam UU Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam, merupakan bentuk perhatian kepada siapa pun (Pencipta) yang hendak menciptakan karya cipta agar terus dapat menciptakan karya-karya (ilmu pengetahuan, seni, dan sastra) yang baik dan dapat berguna (bermanfaat) untuk pribadinya dan masyarakat luas. Oleh karena itu, agar Ciptaan tersebut dapat berkekuatan hukum dan memudahkan Pencipta untuk melindungi Hak Ciptanya. Maka, penting bagi Pencipta untuk mendaftarkan karya ciptanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. atau di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham (Kanwil Depkumham) di masing-masing ibu kota provinsi, baik mendaftarkan langsung ke kantor atau melalui *online* melalui situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an /Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1999.

Al-Qurthubī, Syaikh Imām, *Tafsīr al-Qurthubī*, Jilid II, alih bahasa Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Quthb, Syāhid Sayyid, *Tafsir fi Zhihalil Qur'an, dibawah naungan al-Qur'an*, Jilid II, alih bahasa As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchothob Hamzah, cet ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Al-Rajhī, Muhammad bin Ṣalih, *Jāmi' al-Tirmizī, Abū 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmizī*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar al-Dauliah, t.t.

Syamsuddin, Ahmad, *Shahih Muslim li al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisaburī*, jilid 3, edisi ke-2, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.

3. Fikih/Usul Fikih

Al-Qardāwī, Yūsuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafiduddin dkk, Jakarta: Rabbani Press, 2001.

Al-Muṣlih, Abdullāh dan Shahal al-Ṣhāwī, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Assyaukanie, Luthfi, *Politik, Ham, dan Isus-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islām Wa 'Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Muhammad H. Behesti, *Kepemilikan Dalam Islam*, alih bahasa Lukman Hakim dan Ahsin M, cet ke-1, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

Djamil, Fatthurrahman, *Filsafat Hukum Islam, Bagian Pertama*, Cet ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djazuli, A., *Fiqh Jināyah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, jilid I dan jilid V, Bandung: Kharisma Ilmu, 2008.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jināyah)*, cet ke-1 Bandung: CV. Pusaka Abadi, 2002.

Hanafi, A, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet ke-4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasan, Mustofa dan Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, Jakarta: AMZAH, 2013.

Jakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Mukti, M. Alwi Praja, *Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, fikih jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Pattiroy, Ahmad (ed), *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press, 2014.

Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawā'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Prabowo, Cahyo, *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.

Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Suryana, Agus, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Jurnal. STAI AL-Hidayah* Bogor, 2016.

Yanggo, Chuzaimah T. dan A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ke-4, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.

Zuhdi, Masjfuk, *Masā'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, cet ke-10, Jakarta: Toko Agung Mas, 1997.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pembentukan Tim Kerja di Bidang HAKI.

Kitab Lengkap KUHPer, KUHP, KUHPA, Yogyakarta: Laksana, 2014.

5. Lain-lain

Andrian, Sutemi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Asmanto, Haery, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus Aransemen Lagu di Media Sosial Youtube)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, 2015.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Edisi ketiga, Bandung: PT. Alumni, 2009.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 9 dan Jilid 10, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right, dan Collecting Society*, Bandung: P.T. Alumni, 2008.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jaya, Ermansyah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1980.
- Habi Kusno, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*”, FIAT JUSTISIA, Vol. 10. Issue 3, July-September 2016.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual*, cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, cet ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, cet ke-9, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al- Munawwir Arab- Indonesia*, Edisi Ke-2, Cet ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nainggolan, Bernard, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Projodikoro, Wiryono, *Hukum Perdata tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta: Surungan, 1960.
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights*, cet ke-7, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi pertama, Jakarta: MODERN ENGLISH PRESS, 1991.
- Sardjono, Agus, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Jakarta: Printer, 2008.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- _____, *Hak Kekayaan Intelektual, Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi*, Buku kedua, Jakarta: Penaku, 2014.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA, 2014.
- _____, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. ALFABETA, 2013.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Suprayoga, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja RosdaKarya, 2003.
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003.

Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta (Analisis dan Penyelesaiannya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

World Intellectual Property Organization, *WIPO Intellectual Property Handbook*, WIPO Publication, 2008.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

6. Internet

Adminbpl, <https://bplawyers.co.id/2018/02/07/inilah-prosedur-dan-syarat-pendaftaran-hak-cipta-di-indonesia/>, diakses pada 28 April 2018.

Andi Muttya Keteng, "Fakta di balik lagu akad milik payung teduh", <https://entertainment.kompas.com/read/2017/09/11/190738910/5-fakta-di-balik-lagu-akad-milik-payung-teduh>, diakses 16 Maret 2018.

Billy Bachtiar, Apa itu Advertising Agency?, https://www.kompasiana.com/whateverjeez/apa-itu-advertising-agency_551159e68133116944bc5fe6, diakses pada 26 April 2018.

Dwi Rizki, <http://www.tribunnews.com/seleb/2017/10/04/minta-maaf-hanin-dhiya-beberkan-soal-izin-cover-lagu-akad-payung-teduh-ini-yang-telah-dilakukannya?page=2>, diakses 6 Januari 2018.

Feedburner, "Remake, Remix, Cover, dan Plagiat", <http://www.westacehhiphop.co.vu/2015/04/remake-remix-cover-dan-plagiat.html>, di akses pada 16 Maret 2018.

Lucky Setiawati, "Hak Cipta Dalam Industri Musik (online) ", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apa-kah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, diakses pada 07 Januari 2018.

Selvie Sinaga, <http://wikidpr.org/news/kompas-sore-catatan-uu-hak-cipta-oleh-selvie-sinaga>, diakses pada 24 April 2018.

<http://requisitoire-magazine.com/2014/11/13/menguak-dampak-uu-hak-cipta-nomor-28-tahun-2014/>, diakses pada 24 April 2018.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

KETERANGAN IDENTITAS:

Nama : Gustara Kurniansyah

Tempat/Tgl lahir : Sidomulyo, 19 Agustus 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status Pernikahan : Belum Kawin

Alamat : Jl. Poros FU Rt/Rw 001/007, Sidomulyo, Penawar Tama,
Tulang Bawang, Lampung

No. Telpn : 082137558478

Email : gustara1994@gmail.com

KETERANGAN PENDIDIKAN FORMAL :

1. SDN 01 Bumi Dipasena Utama Lampung TAHUN 2000-2006 LULUS
2. SMP/MTs El-Bayan Cilacap Jawa Tengah TAHUN 2006-2009 LULUS
3. SMA/MA El-Bayan Cilacap Jawa Tengah TAHUN 2009-2012 LULUS
4. S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta TAHUN 2014-2018 LULUS

KETERANGAN PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. Madrasah Diniyah Awaliyah El-Bayan TAHUN 2006-2007 LULUS
2. Madrasah Diniyah Wustho El-Bayan TAHUN 2007-2010 LULUS
3. Madrasah Diniyah 'Ulya El-Bayan TAHUN 2010-2013 LULUS

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Hormat Saya,

(Gustara Kurniansyah)

